

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. STRUKTUR ORGANISASI PENYENGGARA PEMILUKADA DI PESISIR BARAT**

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan suatu tujuan organisasi, serta membuat strategi untuk mencapai sebuah tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah rencana yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik, perencanaan yang baik merupakan pijakan awas untuk menentukan arah kebijakan yang strategis disuatu organisasi, sebagaimana salah satu lembaga konstitusional yang independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum yang telah diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 untuk menyelenggarakan pemilihan umum.

Rencana strategi ini disusun supaya menjadi sebuah tolak ukur pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, selain itu juga di jadikan acuan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka menjalankan tugas dan kegiatan pada PILKADA serentak tahun 2015. Rencana strategi ini dijelaskan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 63/Kpts/KPU/Tahun 2015.

## **1. Visi dan Misi KPU Kabupaten Pesisir Barat**

### **a. Visi :**

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **b. Misi :**

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

## **1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat**

### **a. Pembentukan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Wali Kota di Daerah pemekaran baru, maka dipandang perlu untuk dibentuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 60 / Kpts / KPU / Tahun 2015 tentang pembentukan 8 (delapan) sekretariat Komisi Pemilihan Umum perubahan atas surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 603 / Kpts / KPU / Tahun 2014 tentang pembentukan 3 (Tiga) sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan, Pesisir Barat dan Mahakan Ulu.

Maka berdasarkan keputusan tersebut di atas dianggap perlu untuk pengisian jabatan Sekretaris dan Pejabat Struktural, Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 365 / Kpts / Setjen / TAHUN 2015 tanggal 04 Juni 2015, telah diangkat Pejabat Struktural di

lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagai berikut :

**Tabel 1.**

**Pimpinan dan Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Drs. Jon Edwar, M.Pd	Sekretaris
2	Herdy Wilismar, SH	Ka. Sub. Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas
3	Merah Gunawan, SH	Ka. Sub. Bag. Program dan Data
4	Sujarwo Saidi, S.IP	Ka. Sub. Bag. Hukum
5	Donny Zulkarnaen, S.PdI	Ka. Sub. Bag Umum

*Sumber : Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Barat*

**b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat**

1) Dasar Hukum pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir

Barat adalah :

- a) Amanat Pasal 22 (E) ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi, “Untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum maka perlu dibentuk Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”;
- b) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
- c) Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pasal 3
- d) Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KEPPRES Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU;

- e) Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Keanggotaan KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- 2) Proses Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat adalah berdasarkan SK KPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota, maka selanjutnya dibentuklah tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten pesisir barat.

Adapun nama-nama Tim Seleksi tersebut adalah :

**Tabel 2.**

**Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Dr. M. Sidi Ritaudin, m.Ag	Ketua merangkap Anggota
2	Siti Khoiriah,S.H.I, M.H	Sekretaris
3	Lekat Rahman, M.Pd	Anggota
4	Drs. Zamzam Mas	Anggota
5	Drs. Mansyur Hidayat, S.Sos.I	Anggota

*Sumber : KPU Kabupaten Pesisir Barat*

Untuk selanjutnya Tim Seleksi diberi kewenangan untuk melakukan penjangkaran terhadap Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dengan cara :

1. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai pemilihan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
2. Membuka dan menerima pendaftaran;

3. Meneliti berkas persyaratan calon;
4. Mengumumkan kepada masyarakat tentang calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
5. Menampung dan menindaklanjuti tanggapan masyarakat;
6. Melakukan rangkaian tahap tahapan seleksi calon Anggota KPU; dan,
7. Memilih 10 (sepuluh) orang calon yang dituangkan dalam Berita Acara.

Setelah Tim Seleksi melakukan beberapa persiapan maka Tim Seleksi membuka pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, maka dari hari pertama pembukaan sampai hari terakhir pendaftaran tim seleksi mencatat ada 47 orang yang mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Pesisir Barat. Setelah dilakukannya seleksi beberapa kali, dari ke 47 orang tersebut maka kemudian dipilih 10 (sepuluh) orang dengan nama-nama sebagai berikut:

**Tabel 3.**

**Calon Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat**

NO	NAMA
1.	Yulyanto,S.Sos
2.	Tulus Basuki, S.Pd
3.	Irawansyah
4.	Yurlisman, S.Ag
5.	Parda Riwando
6.	Jefri, SPd.I
7.	Windri
8.	Andi Furqon
9.	Marlini, SH.I, MA
10.	Muhammad Nadirsyah, SE

*Sumber : KPU Kabupaten Pesisir Barat*

Dari sepuluh orang tersebut kemudian diadakan *fit and proper test* di Tingkat

Provinsi dan kemudian terpilih 5 (lima) orang yaitu :

1. Tulus Basuki, S.Pd
2. Yulyanto,S.Sos
3. Yurlisman, S.Ag
4. Jefri, S.Pd.I
5. Marlini, SH.I, MA

Pembentukan dan peresmian/ pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor : 08 /Kpts /KPU-Prov.08 /2015 dibagi dalam pembedangan sebagai berikut:

**Tabel 4.**

**Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat 2015 - 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Tulus Basuki, S.pd	Ketua
2.	Yulyanto, S.Sos	Anggota
3.	Yurlisman, S. Ag	Anggota
4.	Jefri, S.Pd.I	Anggota
5.	Marlini, SH.I, MA	Anggota

*Sumber : KPU Kabupaten Pesisir Barat*

**B. PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PESISIR BARAT  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015**

**1. Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil**

**Bupati.**

**a. Perencanaan Program dan Anggaran**

Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan Pemilukada. Program yang menunjang kebutuhan dalam Pemilukada harus mempunyai anggaran masing-masing agar sesuai dengan anggaran yang ada, karena harus menyesuaikan dengan jadwal penganggaran APBD Kabupaten Pesisir Barat.

Perencanaan program KPU Kabupaten Pesisir Barat menyesuaikan dengan program KPU Pusat yang telah ada sesuai peraturan yang ada dan sesuai sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. maka KPU Pusat memberikan Surat Edaran KPU Nomor 203/KPU/V/2015 perihal Tata Kelola Pendanaan Hibah Langsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota.

Di Kabupaten Pesisir Barat mengenai pengelolaan dana kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota saat ini belum diatur dalam peraturan daerah dikarenakan masih dalam bentuk rancangan peraturan daerah.

**b. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan**

Penyusunan dan Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat dilakukan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri sepanjang yang mengatur tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Penyusunan dan Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat yaitu :

**Tabel. 5**

**Peraturan penyelenggaraan pemilihan**

<b>No.</b>	<b>Nomor Keputusan</b>	<b>Tentang</b>
1	04.13/Kpts/KPU-Kab/008.435579/2015	Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015..
2	14.13/Kpts/KPU-Kab/008.435579/VI/2015	Pembentukan Program kerja tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015.
3	41.13/Kpts/KPU-Kab /008.435579/XI/2015	Pedoman Teknis Tata Cara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015..
4	07.13/Kpts/KPU-Kab/008.435579/IV/2015	Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015..
5	10.13/Kpts/KPU-Kab/008.435579/IV/2015	Penunjukan dan Penetapan Personil Badan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat di Tingkat Kabupaten..

6	11.13/Kpts/KPU- Kab/008.435579/VI/2015	Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015..
7	11A.13/Kpts/KPU-Kab/008.435579/2015	Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015..
8	26.13/Kpts/KPU- Kab/008435579/VIII/2015	Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015.
9	23.13/Kpts/KPU- Kab/008.435579/VII/2015	Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015..
10	71.13/Kpts/KPU-Kab/008.435579/V/2015	Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015 Se Kabupaten Pesisir Barat.
11	72.13/Kpts/KPU-Kab/008.435579/V/2015	Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015 Se Kabupaten Pesisir Barat.
12	16.13/Kpts/KPU-Kab/008.435579/V/2015	Penetapan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015..
13	17.13/Kpts/KPU-Kab/008.435579/V/2015	Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bagi

		Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015..
14	20.13/Kpts/KPU-Kab/008.435579/2015	Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015..
15	22.13/Kpts/KPU-Kab/012.329430/V/2015	Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bagi Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015..
16	23.13/Kpts/KPU-Kab/008.435579/2015	Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015..
17	28.13/Kpts/KPU-Kab/008.435579/VII/2015	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015.
18	29.13/Kpts/KPU-Kab/008.435579/VIII/2015	Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015.
19	25.13/Kpts/KPU-Kab/008.435579/VIII/2015	Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat.
20	111.13/Kpts/KPU-Kab/008.435579/2015	Penetapan Auditor Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015..
21	56.13/Kpts/KPU-Kab/008435579/XII/2015	Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat KPU Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015.

22	01.13/ Kpts/ KPU-KAB/ 008.435579/ I/ 2016	Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pesisir Barat Tahun 2016.
----	---	---

*Sumber : KPU Kabupaten Pesisir Barat*

### **c. Sosialisasi, Penyuluhan, dan Bimbingan Teknis**

Pelaksanaan sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat NOMOR: 11.13/Kpts/008.435579/VI/2015 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 kepada masyarakat, sehingga diperlukan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015, sebagai panduan bagi penyelenggara pemilihan dan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2015 tujuan dari sosialisasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kabupaten Pesisir Barat.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, waktu dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2015 tentang melaksanakan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, penyelenggara pemilihan berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;

5. Tertib penyelenggaraan;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

#### **d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat. Disamping itu, dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten juga dibantu oleh Badan Ad Hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat, KPU Kabupaten dan Badan Ad Hoc lainnya harus mengetahui dengan benar apa yang menjadi tugas, kewajiban dan wewenangnya sehingga bisa melaksanakan semua tahapan dengan baik. Disamping itu penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat yang bersifat Ad Hoc harus berasal dari orang-orang yang kredibel, non partisan, jujur dan adil.

Berdasarkan Adapun tujuan pembentukan PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :

1. Agar penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat 2015 bisa mengetahui dan menjelaskan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik.
2. Sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten dalam melakukan rekrutmen Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat 2015.
3. Sebagai informasi kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam rekrutmen Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat 2015.
4. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam member masukan dan saran kepada KPU Kabupaten dalam melakukan rekrutmen Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilihan.

Bedasarkan pada Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib penyelenggaraan;
6. Kepentingan umum;

7. Keterbukaan;
8. Proporsional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

Berdasarkan pada Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi :

1. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemuktahiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
2. Membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten;
5. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemuktahiran data pemilih;
6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan Panwas Kecamatan;
8. Mengumumkan hasil rekapitulasi;

9. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta pemilihan;
10. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten;
11. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan setiap tahapan penyelenggara pemilihan di wilayah kerjanya;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
13. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan
14. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
15. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan, dan/atau oleh KPU Kabupaten.

Berdasarkan pada Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03

Tahun 2015 tentang Tugas Ketua PPK meliputi :

1. Memimpin kegiatan PPK;
2. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
3. Mengawasi kegiatan PPS;
4. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;

5. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
6. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon;
7. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi pasangan calon
8. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

Berdasarkan pada Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tugas anggota PPK meliputi :

1. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

Berdasarkan pada pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi :

1. Membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melaksanakan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
2. Membentuk KPPS atas nama KPU Kabupaten;
  - a. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
  - b. Mengusulkan calon petugas pemuktahiran data pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
  - c. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemuktahiran data pemilih;
  - d. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK
  - e. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS;
  - f. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemuktahiran data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
  - g. Mengumumkan daftar pemilih;
  - h. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
  - i. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
  - j. Mengumumkan DPT yang telah ditetapkan KPU Kabupaten;

- k. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- l. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa/ kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
- m. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- o. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- p. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- q. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- s. Membuat PPK dalam menyelenggarakan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;

- t. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten, dan/atau PPK.

Berdasarkan pada Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tugas ketua PPS meliputi:

- (1) Tugas ketua PPS
  - a. Memimpin kegiatan PPS;
  - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
  - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
  - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
  - f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili pasangan calon di tingkat Desa/ Kelurahan; dan
  - g. Melakukan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- (2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

Berdasarkan pada Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang :

(1) Tugas anggota PPS meliputi :

- a. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

Berdasarkan pada Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03

Tahun 2015 tentang Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi :

- a) Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- b) Menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilihan yang hadir dan PPL;
- c) Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d) Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
- f) Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
- g) Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;

- h) Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPK
- i) Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j) Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten, PPK, dan/atau PPS.

Berdasarkan pada Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang :

- (1) Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
  - a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
  - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih pada DPT;
  - d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta pemilihan di tingkat desa/ kelurahan atau sebutan lainnya;
  - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
  - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau ketua tim kampanye pasangan calon.

- (2) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS :
- a. Memimpin kegiatan KPPS;
  - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
  - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
  - d. Memandu pengucapan sumpah/ janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
  - e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
  - f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan
  - g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- (3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah :
- a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
  - b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandate dari pasangan calon pemilihan atau ketua tim kampanye;
  - c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL dan PPK melalui PPS;
  - d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
  - e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan

pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS;

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada ketua PPS

#### **e. Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih**

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat. Semua penduduk Kabupaten Pesisir Barat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam daftar pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat. Partai politik dan masyarakat secara umum terlibat dalam menyukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat.

Adapun tujuan dalam pemuktahiran data dan daftar pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015 yaitu :

- 1) Sebagai pedoman bagi penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat dalam menyusun dan menetapkan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat
- 2) Agar semua penduduk Kabupaten Pesisir Barat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar dalam daftar pemilih
- 3) Agar pihak-pihak masyarakat dan para pemangku kepentingan Kabupaten Pesisir Barat dapat member masukan dan saran untuk kesuksesan pendaftaran pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat.

## Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat

Data pemilih yang akan digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah kepada KPU Kabupaten Pesisir Barat. Pemerintah menyampaikan Daftar Penduduk Potensial pemilih pemilihan (DP4) yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan validasi kepada KPU Kabupaten Pesisir Barat paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara. DP4 sebagaimana berisi data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/ kelurahan atau sebutan lain.

Daftar penduduk Potensial pemilih Pemilihan (DP4) paling kurang memuat informasi, meliputi :

- 1) Nomor urut;
- 2) Nomor induk kependudukan;
- 3) Nomor kartu keluarga;
- 4) Nama lengkap;
- 5) Tempat lahir;
- 6) Tanggal lahir;
- 7) Umur;
- 8) Jenis kelamin;
- 9) Status perkawinan;
- 10) Alamat jalan/dukuh/dusun;

- 11) Rukun Tetangga (RT);
- 12) Rukun Warga; dan
- 13) Jenis disabilitas.

Kegiatan Pemuktahiran Data Pemilih

Kegiatan pemuktahiran data dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing Desa/Kelurahan dibantu oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP).

**Tabel 6.**  
**Daftar Pemilih Tetap**  
**Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat**  
**Tahun 2015**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1.	BANGKUNAT BELIMBING	14	45	9.413	8.095	17.508	
2.	BENGGUNAT	9	17	3.386	3.133	6.519	
3.	KARYA PENGGAWA	12	26	5.523	5.270	10.793	
4.	KRUI SELATAN	10	17	3.517	3.260	6.777	
5.	LEMONG	13	30	5.526	4.728	10.256	
6.	NGAMBUR	9	36	7.039	6.527	13.576	
7.	PESISIR SELATAN	15	39	9.113	8.629	17.742	
8.	PESISIR TENGAH	8	32	6.427	6.083	12.510	
9.	PESISIR UTARA	12	17	3.212	2.899	6.111	
10.	PULAU PISANG	6	6	631	631	1.302	
11.	WAY KRUI	10	17	3.080	2.820	5.888	
<b>TOTAL</b>		118	282	56.899	52.083	108.982	

*Sumber : KPU Kabupaten Pesisir Barat*

## **2. Tahapan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil**

### **Bupati.**

#### **a. Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil**

##### **Bupati Pesisir Barat**

Jadwal penyerahan syarat dukungan calon perseorangan dimulai pada 11 Juni 2015-15 Juni 2015, Pada tanggal 15 Juni 2015 bakal calon perseorangan **Ir. H. Jamal Naser** dan **H. Syahrial, ST.** Setelah berkas syarat dukungan diserahkan ke KPU Kabupaten Pesisir Barat maka saat itu juga KPU Kabupaten Pesisir Barat dibantu oleh semua anggota PPK dan Sekertaris PPK melakukan verifikasi jumlah berkas dengan cara dihitung jumlahnya satu persatu jumlah dukungan yang ada diberkas.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat NOMOR: 23.13/Kpts/KPU-Kab/008.435579/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015..

- 1) Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
  - a) KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah bagi pasangan calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

- b) Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan atas data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat setelah menerima permintaan tertulis dari KPU Kabupaten.
- c) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 156,276 ( seratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam ribu) atau sebanyak 63.438 (enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan) jiwa.
- d) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat atau sebanyak 6 (enam) kecamatan.
- e) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
- f) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c huruf d dan huruf e hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

g) Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf f adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Setelah persyaratan, pasangan calon melakukan penyerahan dan penelitian dukungan calon perseorangan sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015.

#### **b. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, langsung, jujur dan adil Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan pemimpin Kabupaten Pesisir Barat yang harus mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat.

Sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat, KPU Kabupaten Pesisir Barat mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu :

- 1) Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Pesisir Barat, partai politik dan masyarakat lainnya dalam melaksanakan

tahapan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat.

- 2) Untuk memberikan pedoman bagi partai politik dan masyarakat yang ingin mengajukan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat.
- 3) Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat.

Sebelum KPU Kabupaten Pesisir Barat menerima pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat terlebih dahulu mengumumkan kepada masyarakat Pesisir Barat melalui media cetak maupun elektronik baik lokal Pesisir Barat maupun regional Lampung.

Dalam tahapan ini KPU Kabupaten Pesisir Barat sebelumnya juga melakukan koordinasi dengan semua pimpinan partai politik peserta pemilu Tahun 2014. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah sosialisasi sekaligus untuk menyamakan persepsi tentang Undang-Undang dan peraturan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015.

### **c. Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik**

Adapun syarat-syarat pencalonan partai atau gabungan partai politik sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik, dengan keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran pasangan calon.
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu partai politik atau gabungan partai politik memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebanyak 9 kursi atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 yaitu sebanyak 115.682 (seratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh dua).
- 3) Dalam hal partai politik dan gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014.
- 4) KPU Kabupaten menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan rumus :
  - a) Syarat pencalonan = jumlah kursi DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 x 20/100

- b) Syarat pencalonan = jumlah suara sah DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 x 25/100
- c) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

**d. Pendaftaran pasangan calon**

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Basuki S.Pd selaku Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat mengatakan bahwa pada masa pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada maka untuk waktu pendaftaran pasangan calon selama 3 hari yaitu: 26-28 Juli 2015. Adapun sampai batas akhir pendaftaran pasangan (pukul 24.00 tanggal 28 Juli 2015) KPU Kabupaten Pesisir Barat telah menerima pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan sebagai berikut :

- 1) Bakal pasangan calon **Ir. H. Jamal Naser** berpasangan dengan **H. Syahrial, ST.**
- 2) Bakal pasangan calon **KRT Oking Ganda Miharja, SH** berpasangan dengan **Irawan Topani, SH**
- 3) Bakal pasangan calon **Aria Lukita Budiwan, ST** berpasangan dengan **Ir. Efan Tolani, M.Si**
- 4) Bakal pasangan calon **Drs. H. Agus Istiqlal, SH, MH** berpasangan dengan **Erlina, SP, MH**

- 5) Bakal pasangan calon **Drs. H. Juwilir Syam, MA** berpangan dengan **Al saqiq hafid, SH**

**e. Penetapan Pasangan Calon**

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Setelah melaksanakan berbagai tahapan dan hasil penelitian ulang maka tahapan berikutnya KPU Kabupaten Pesisir Barat melakukan rapat pleno penetapan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat menjadi peserta Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015.

Rapat pleno terbuka bertempat di kantor KPU Kabupaten Pesisir Barat yang juga dihadiri oleh semua bakal pasangan calon, tim kampanye, pimpinan partai politik tingkat kabupaten, muspida Kabupaten Pesisir Barat, panwaslu Kabupaten, tokoh masyarakat, camat, PPK dan tamu undangan lainnya. Adapun nama-nama yang ditetapkan sebagai peserta Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015 sebagai berikut :

- 1) **Ir. H. Jamal Naser** sebagai calon Bupati dan **H. Syahrrial, ST.** sebagai calon Wakil Bupati.
- 2) **KRT Oking Ganda Miharja, SH** sebagai calon Bupati dan **Irawan Topani, SH** sebagai calon Wakil Bupati.

- 3) **Aria Lukita Budiwan, ST** sebagai calon Bupati dan **Ir. Efan Tolani, M.Si** sebagai calon Wakil Bupati.
- 4) **Drs. H. Agus Istiqlal, SH, MH** sebagai calon Bupati dan **Erlina, SP, MH**

Penetapan nama-nama tersebut di atas tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 28.13/Kpts/KPU-Kab/008.435579/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015.

**f. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon**

Setelah melakukan rapat pleno penetapan nama-nama pasangan calon yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015, maka dilanjutkan dengan rapat pleno pengundian Nomor urut pasangan calon, hasil pengundian nomor urut adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.**

**Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat 2015**

<b>No</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Yang Mengajukan</b>	<b>Nomor Urut</b>
1	<b>Ir. H. Jamal Naser H. Syahril, ST.</b>	Calon Perseorangan	3
2	<b>KRT Oking Ganda Miharja, SH Irawan Topani, SH</b>	PDI PERJUANGAN, PKPI	4
3	<b>Aria Lukita Budiwan, ST Ir. Efan Tolani, M.Si</b>	DEMOKRAT, PKS dan PBB	2
4	<b>Drs. H. Agus Istiqlal, SH, MH Erlina, SP, MH</b>	NASDEM, PKB dan PAN	1

*Sumber : KPU Kabupaten Pesisir Barat*

Penetapan nomor urut hasil pengundian di atas tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 29.13/Kpts/KPU-Kab/008.435579/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015.

**g. Kampanye**

Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi misi

dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dengan bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015 merupakan bagian tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat. Kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Barat, dimana setiap pasangan calon mempunyai hak kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye.

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis serta merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye.
- 2) Unsur meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya
- 3) Unsur menawarkan visi, misi dan program pasangan calon
- 4) Unsur tertulis atau lisan dalam bentuk kampanye
- 5) Unsur waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

Metode Kampanye diselenggarakan oleh KPU sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, kampanye dilaksanakan dengan metode :

- 1) Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;
- 2) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- 3) Pemasangan alat peraga kampanye;
- 4) Iklan dimedia massa cetak dan/atau media massa elektronik;

#### **h. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka KPU Kabupaten Pesisir Barat membuat Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11A.13/Kpts/KPU-Kab/008.435579/2015 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015..

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat secara

demokratis, jujur, dan adil. Kesuksesan Pilkada setidaknya ditentukan oleh tiga hal penting yaitu : proses penyelenggaraannya, aturan-aturan hukumnya dan penegakan hukumnya. Proses pemilihan menyangkut tentang penyelenggaraannya, peserta, tahapan, logistik dan pendistribusi serta pemantau.

Sebagai penyelenggara pemilihan Kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat, KPU Kabupaten Pesisir Barat harus bisa menghitung dengan cermat semua kebutuhan logistik yang diperlukan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat dan pengadaannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pengadaan logistik Pilkada Kabupaten Pesisir Barat 2015, KPU Kabupaten Pesisir Barat tidak melakukan seluruh kegiatannya sendiri, tetapi juga melibatkan pihak ketiga. Untuk pengadaan barang/jasa dibentuk panitia pengadaan yang berasal dari instansi lain di luar KPU. Sedang untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa KPU Kabupaten Pesisir Barat menunjuk pejabat pengadaan. KPU Kabupaten Pesisir Barat bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat.

## **i. Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat diselenggarakan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara secara demokratis yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sebelum melakukan pemungutan suara KPU Kabupaten Pesisir Barat beserta jajarannya melakukan kegiatan untuk mempersiapkan pemungutan suara. Persiapan yang dilakukan yaitu dengan pembentukan dan pengucapan sumpah/janji KPPS. Pembentukan dan pengisian anggota KPPS dan petugas keamanan TPS yang diusulkan oleh Kepala Desa kepada PPS. Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu mengucapkan sumpah/janji ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara.

Berdasarkan pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, PPS menyerahkan kepada KPPS perlengkapan untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara TPS di wilayah kerjanya yang terdiri :

- a. Kotak suara;
- b. Surat suara;
- c. Tinta;

- d. Bilik pemungutan suara;
- e. Segel;
- f. Alat untuk pemberi pilihan; dan
- g. TPS;

Pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 dimulai pukul 07.00 sampai pukul 13.00. Dalam pemungutan suara KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pencoblosan dan surat suara yang dinyatakan sah.

#### **j. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

Berdasarkan keterangan dari Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak ada putaran kedua karena ada dua pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25% maka calon yang mempunyai suara terbanyaklah yang memenangkan Pilkada. Penetapan pasangan calon didasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 29.13 /Kpts /KPU-Kab /008.435579 /VIII /2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat KPU Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa KPU Kabupaten Pesisir Barat mempunyai peran sangat penting dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat dalam menyelenggarakan dan

melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mulai dari tahap persiapan dengan membentuk regulasi dan perlengkapan pelaksanaan Pilkada sampai tahap pelaksanaan.

**Tabel 8.**

**Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara**

<b>No</b>	<b>Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Prosentase</b>
3	<b>Ir. H. Jamal Naser H. Syahrrial, ST.</b>	11702	14,69%
4	<b>KRT Oking Ganda Miharja, SH Irawan Topani, SH</b>	17968	22,55%
2	<b>Aria Lukita Budiwan, ST Ir. Efan Tolani, M.Si</b>	24464	30.71%
1	<b>Drs. H. Agus Istiqlal, SH, MH Erlina, SP, MH</b>	25.534	32.05 %

*Sumber : KPU Kabupaten Pesisir Barat*

**k. Penetapan Pasangan Calon Terpilih**

KPU Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 01.13/ Kpts/ KPU-KAB/ 008.435579/ I/ 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2016. KPU Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat hasil pemilihan Tahun 2015.

Dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Pesisir Barat, memutuskan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih saudara Dr. H. Agus Istiqlal, SH.,M.H dan Erlina, S.P.,M.H. Data yang dipergunakan dalam penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

- 1) Berita Acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (model DB-KWK), yang disahkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat.
- 2) Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (model DB1-KWK) yang disahkan KPU Kabupaten Pesisir Barat.
- 3) Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 01.13/ Kpts/ KPU-KAB/ 008.435579/ I/ 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015.

#### **I. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih**

Berdasarkan Berita Acara Nomor:02.13/BA/KPU-Kab/008.435579/I/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015, KPU Kabupaten Pesisir Barat melakukan pengusulan

pengesahan dan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015 adalah Saudara Dr. H. Agus Istiqlal, SH.,M.H dan Erlina, S.P.,M.H dengan perolehan suara sebanyak 25.534 (dua lima ribu lima tiga puluh empat) suara atau 32,05% (tiga puluh dua koma nol lima persen) dari total suara sah merupakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diusulkan pengesahan dan pengangkatannya dengan dasar :

- 1) Berita Acara Nomor : 02.13 / BA / KPU-Kab /008.435579 / I / 2016  
Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015.
- 2) Surat Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 01.13/ Kpts/ KPU-KAB/ 008.435579/ I/ 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2015.

### **C. HAMBATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2015**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat mengalami beberapa hambatan antara lain :

1. Masih banyak pelanggaran yang terjadi pada pemilihan bupati dan wakil bupati seperti adanya money politic pada saat pilkada dikecamatan Pesisir Selatan dan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat.
2. Letak dan kondisi geografis kabupaten pesisir barat yang terdiri dari lembah-lembah, perbukitan-perbukitan dan dipisahkan lautan sehingga menyebabkan dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati pesisir barat KPU mengalami kesulitan dikarenakan pada waktu cuaca dalam kondisi tidak baik. Hal tersebut menghambat proses pengiriman logistik.
3. Banyaknya keterlibatan dari pihak panitia penyelenggara dalam masa kampanye, sehingga menimbulkan ketidaknetralan penyelenggara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Barat.